



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 175 /Pid.Sus/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG;
Tempat lahir : Kendari
U m u r/tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sumber Sari RT. 006 Kecamatan Barong
Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG tidak dilakukan penahanan :

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 175/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 175/Pid.Sus/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 175/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;

HAL 1 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama terdakwa MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG

beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM - 100 /SDWR/TPUL/11/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Dakwaan ke empat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda RP 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) Subsida **2 (dua) bulan** Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 30 liter yang berisikan BBM Jenis bensin warna biru

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan terdakwa hanyamengajukan permohonan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatanya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

HAL 2 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta duplik Terdakwa secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 100 /SDWR/TPUL/11/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG pada hari hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan** ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 berangkat dari rumah Terdakwa MUJIS membawa 2(dua) buah jerigen plastik menggunkan sepeda motor milik Terdakwa MUJIS menuju ke bengkel mobil Ramadhan tempat Terdakwa MUJIS bekerja yang berada di Kampung Belintut Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, lalu Terdakwa MUJIS meminjam mobil milik saksi AGUS untuk mengantri di SPBU MULTY FINANTYA NIAGA, setelah sampai di SPBU tersebut Terdakwa MUJIS ikut antrian ,setelah giliran Terdakwa MUJIS langsung mengisi BBM jenis premium sebanyak 57 (lima puluh tujuh) liter. kemudian setelah mengisi BBM tersebut Terdakwa MUJIS langsung kembali ke bengkel mobil Ramadhan, dan setelah sampai di bengkel tersebut Terdakwa MUJIS langsung mengeluarkan BBM jenis premium dari mobil yang tadi Terdakwa MUJIS gunakan untuk mengantri di SPBU, lalu Terdakwa MUJIS

HAL 3 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS./2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru milik Terdakwa MUJIS tersebut. setelah itu Terdakwa MUJIS duduk di depan bengkel mobil Ramadhan untuk menunggu tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS sebelumnya dipinjam teman kerja Terdakwa MUJIS, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C sebelumnya juga mengantri untuk mendapatkan BBM jenis Premium 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, pada saat dibengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT saat melihat Terdakwa MUJIS yang membawa 2 (dua) buah jerigen plastik 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru yang terdapat BBM premium dan Terdakwa MUJIS mengobrol untuk meminta tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS dibawa oleh temannya dan belum kembali dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan Terdakwa MUJIS berangkat bersamaan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan terkumpul 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS dan setelah diperjalanan pulang sekira pukul 10.00 wita tepatnya didepan resto 88 Jalan perkantoran Pemkab Kutai Barat saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT diberhentikan oleh aksi AGUNG SANTOSO Bin NGARIFIN, Saksi HIDAYAT Bin HADRAN dan SAKSI SEPTIAN CANDRA. B. M Bin HENDRA SUNARTO (anggota polres Kutai Barat) dan saat dilakukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C yang dikemudikan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT

HAL 4 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penggeledahan 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan lapisan 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS pada saat ditanyakan atas ijin untuk pengangkutan BBM jenis premium Terdakwa MUJIS tidak dapat menunjukan kemudian saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT, Terdakwa MUJIS dan barang bukti diamankan di POLRES KUTAI BARAT;-

- Bahwa Terdakwa MUJIS melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut nyata-nyata tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG pada hari hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan** ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 berangkat dari rumah Terdakwa MUJIS membawa 2(dua) buah jerigen plastik menggunkan sepeda motor milik Terdakwa MUJIS menuju ke bengkel mobil

HAL 5 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan tempat Terdakwa MUJIS bekerja yang berada di Kampung Belintut Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, lalu Terdakwa MUJIS meminjam mobil milik saksi AGUS untuk mengantri di SPBU MULTY FINANTYA NIAGA, setelah sampai di SPBU tersebut Terdakwa MUJIS ikut antrian, setelah giliran Terdakwa MUJIS langsung mengisi BBM jenis premium sebanyak 57 (lima puluh tujuh) liter. kemudian setelah mengisi BBM tersebut Terdakwa MUJIS langsung kembali ke bengkel mobil Ramadhan, dan setelah sampai di bengkel tersebut Terdakwa MUJIS langsung mengeluarkan BBM jenis premium dari mobil yang tadi Terdakwa MUJIS gunakan untuk mengantri di SPBU, lalu Terdakwa MUJIS memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru milik Terdakwa MUJIS tersebut. setelah itu Terdakwa MUJIS duduk di depan bengkel mobil Ramadhan untuk menunggu tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS sebelumnya dipinjam teman kerja Terdakwa MUJIS, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C sebelumnya juga mengantri untuk mendapatkan BBM jenis Premium 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, pada saat dibengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT saat melihat Terdakwa MUJIS yang membawa 2 (dua) buah jerigen plastik 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru yang terdapat BBM premium dan Terdakwa MUJIS mengobrol untuk meminta tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS dibawa oleh temannya dan belum kembali dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan Terdakwa MUJIS berangkat bersamaan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan terkumpul 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat)

HAL 6 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jerigen dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS dan setelah diperjalanan pulang sekira pukul 10.00 wita tepatnya didepan resto 88 Jalan perkantoran Pemkab Kutai Barat saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT diberhentikan oleh aksi AGUNG SANTOSO Bin NGARIFIN, Saksi HIDAYAT Bin HADRAN dan SAKSI SEPTIAN CANDRA. B. M Bin HENDRA SUNARTO (anggota polres Kutai Barat) dan saat dilakukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C yang dikemudikan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT ditemukan pengeledahan 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan lapisan 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS pada saat ditanyakan atas ijin atas BBM jenis premium Terdakwa MUJIS tidak dapat menunjukan kemudian saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT, Terdakwa MUJIS dan barang bukti diamankan di POLRES KUTAI BARAT;

- Bahwa Terdakwa MUJIS melakukan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium nyata-nyata tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

HAL 7 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG pada hari hari

Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan** ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 berangkat dari rumah Terdakwa MUJIS membawa 2(dua) buah jerigen plastik menggunakan sepeda motor milik Terdakwa MUJIS menuju ke bengkel mobil Ramadhan tempat Terdakwa MUJIS bekerja yang berada di Kampung Belintut Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, lalu Terdakwa MUJIS meminjam mobil milik saksi AGUS untuk mengantri di SPBU MULTY FINANTYA NIAGA, setelah sampai di SPBU tersebut Terdakwa MUJIS ikut antrian ,setelah giliran Terdakwa MUJIS langsung mengisi BBM jenis premium sebanyak 57 (lima puluh tujuh) liter. kemudian setelah mengisi BBM tersebut Terdakwa MUJIS langsung kembali ke bengkel mobil Ramadhan, dan setelah sampai di bengkel tersebut Terdakwa MUJIS langsung mengeluarkan BBM jenis premium dari mobil yang tadi Terdakwa MUJIS gunakan untuk mengantri di SPBU, lalu Terdakwa MUJIS memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru milik Terdakwa MUJIS tersebut. setelah itu Terdakwa MUJIS duduk di depan bengkel mobil Ramadhan untuk menunggu tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS sebelumnya dipinjam teman kerja Terdakwa MUJIS, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C sebelumnya juga mengantri untuk mendapatkan BBM jenis Premium 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga

HAL & PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, pada saat dibengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT saat melihat Terdakwa MUJIS yang membawa 2 (dua) buah jerigen plastik 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru yang terdapat BBM premium dan Terdakwa MUJIS mengobrol untuk meminta tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS dibawa oleh temannya dan belum kembali dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan Terdakwa MUJIS berangkat bersamaan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan terkumpul 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS dan setelah diperjalanan pulang sekira pukul 10.00 wita tepatnya didepan resto 88 Jalan perkantoran Pemkab Kutai Barat saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT diberhentikan oleh aksi AGUNG SANTOSO Bin NGARIFIN, Saksi HIDAYAT Bin HADRAN dan SAKSI SEPTIAN CANDRA. B. M Bin HENDRA SUNARTO (anggota polres Kutai Barat) dan saat dilakukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C yang dikemudikan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT ditemukan pengeledahan 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan lapisan 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS pada saat ditanyakan atas ijin atas BBM jenis premium Terdakwa MUJIS tidak dapat menunjukan kemudian saksi

HAL 9 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS./2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT, Terdakwa MUJIS dan barang

bukti diamankan di POLRES KUTAI BARAT;

- Bahwa Terdakwa MUJIS melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut nyata-nyata tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq.

Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. sebagai berikut:

1. AGUNG SANTOSO Bin NGARIFIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat saat saksi melakukan pengamanan penetapan hasil Pilkada tahun 2016, saksi bersama saksi Hidayat melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT yang membawa mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan di dalam mobil tersebut terdapat 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah

HAL 10 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik terdakwa;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT bisa membawa 9 (Sembilan) buah Jerigen berisikan BBM jenis Premium yaitu dengan cara saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT berangkat dari rumahnya menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C yang didalamnya terdapat jerigen kosong 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) buah jerigen kosong plastik kapasitas 25 (duapuluh lima) liter menuju ke SPBU MULTY FINANTYA NIAGA yang berada di Kamp.Belintut Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, setelah sampai di SPBU tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT ikut mengantri, dan setelah giliran saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT langsung meminta kepada operator SPBU untuk mengisi BBM jenis premium ke dalam 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT keluar SPBU menuju bengkel mobil Ramadhan yang berada di Kamp.Belintut Kec.Barong Tongkok Kab.Kubar, setelah sampai bengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT menyedot BBM jenis premium yang berada didalam tangki mobil yang saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT kendarai tersebut ke dalam jerigen plastik yang sudah berada di bengkel 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 250 cm tersebut, Lalu saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT mengantri lagi dan kegiatan mengantri tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali hingga 7 (tujuh) buah jerigen plastik terisi sebanyak 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak

HAL 11 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis bensin dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;
- Bahwa pada saat dibengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT juga bertemu dengan terdakwa MUJIS yang membawa 2 (dua) buah jerigen plastik 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru yang terdapat BBM premium milik terdakwa MUJIS tersebut, yang kemudian terdakwa MUJIS mengobrol untuk meminta tumpangan pulang karena sepeda motor milik terdakwa MUJIS dibawa oleh temannya dan belum kembali;
 - Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT berangkat bersamaan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan di dalam mobil tersebut terdapat 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik terdakwa MUJIS;
 - Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dalam mengangkut 9 (Sembilan) buah Jerigen yang berisikan BBM jenis Premium tersebut tanpa adanya ijin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, BBM jenis Premium tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp 8.000.00 (delapan ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT saksi bawa ke Polres Kutai Barat untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi HIDAYAT Bin HADRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HAL 12 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Perkantoran Pemkab, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat saat saksi melakukan pengamanan penetapan hasil Pilkada tahun 2016, saksi bersama saksi Hidayat melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT yang membawa mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan di dalam mobil tersebut terdapat 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik terdakwa;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT bisa membawa 9 (Sembilan) buah Jerigen berisikan BBM jenis Premium yaitu dengan cara saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT berangkat dari rumahnya menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C yang didalamnya terdapat jerigen kosong 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) buah jerigen kosong plastik kapasitas 25 (duapuluh lima) liter menuju ke SPBU MULTY FINANTYA NIAGA yang berada di Kamp.Belintut Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, setelah sampai di SPBU tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT ikut mengantri, dan setelah giliran saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT langsung meminta kepada operator SPBU untuk mengisi BBM jenis premium ke dalam 1(satu) unit

HAL 13 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan membayar Rp 400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT keluar SPBU menuju bengkel mobil Ramadhan yang berada di Kamp.Belintut Kec.Barong Tongkok Kab.Kubar, setelah sampai bengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT menyedot BBM jenis premium yang berada didalam tangki mobil yang saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT kendarai tersebut ke dalam jerigen plastik yang sudah berada di bengkel 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 250 cm tersebut, Lalu saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT mengantri lagi dan kegiatan mengantri tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali hingga 7 (tujuh) buah jerigen plastik terisi sebanyak 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;
- Bahwa pada saat dibengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT juga bertemu dengan terdakwa MUJIS yang membawa 2 (dua) buah jerigen plastik 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru yang terdapat BBM premium milik terdakwa MUJIS tersebut, yang kemudian terdakwa MUJIS mengobrol untuk meminta tumpangan pulang karena sepeda motor milik terdakwa MUJIS dibawa oleh temannya dan belum kembali;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT berangkat bersamaan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan di dalam mobil tersebut terdapat 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik terdakwa MUJIS;

HAL 14 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dalam mengangkut 9 (Sembilan) buah Jerigen yang berisikan BBM jenis Premium tersebut tanpa adanya ijin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, BBM jenis Premium tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp 8.000.00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT saksi bawa ke Polres Kutai Barat untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT Bin M ROHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT ditawari oleh ZULHAIDIR untuk mengantri BBM Jenis Premium dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C milik dari ZULHAIDIR dengan diberi imbalan sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) per bulannya dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT berangkat dari rumahnya berangkat menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C yang didalamnya terdapat jerigen kosong 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) buah jerigen kosong plastik kapasitas 25 (duapuluh lima) liter menuju ke SPBU MULTY FINANTYA NIAGA yang berada di Kamp.Belintut Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat;

HAL 15 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di SPBU tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT ikut mengantri, dan setelah giliran saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT langsung meminta kepada operator SPBU untuk mengisi BBM jenis premium ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan Terdakwa membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT keluar SPBU menuju bengkel mobil Ramadhan yang berada di Kamp.Belintut Kec.Barong Tongkok Kab.Kubar, setelah sampai bengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT menyedot BBM jenis premium yang berada didalam tangki mobil yang saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT kendarai tersebut ke dalam jerigen plastik yang sudah berada di bengkel 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 250 cm tersebut, Lalu saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT mengantri lagi dan kegiatan mengantri tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT ulangi sebanyak 3 (tiga) kali hingga 7 (tujuh) buah jerigen plastik terisi sebanyak 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, pada saat dibengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT juga bertemu dengan terdakwa MUJIS yang membawa 2 (dua) buah jerigen plastik 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru yang terdapat BBM premium milik terdakwa MUJIS tersebut, yang kemudian terdakwa MUJIS mengobrol untuk meminta tumpangan pulang karena sepeda motor milik terdakwa MUJIS dibawa oleh temannya;
 - Bahwa diperjalanan pulang sekira pukul 10.00 wita tepatnya di Jalan perkantoran Pemkab Kutai Barat saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota polres Kutai Barat) dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) unit mobil Toyota Kijang

HAL 16 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam K191399 C yang dikemukakan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU

SAPU JAGAT ditemukan 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik terdakwa MUJIS;

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT tidak mempunyai ijin atas kepemilikan ataupun ijin atas pengangkutan BBM jenis premium tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama IRWAN ADINANTA, S.T.,M.T. sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagai Analisis Pengawasan Pendistribusian BBM, tahun 2013 sampai dengan tahun tahun 2015 sebagai Analisis Pendistribusian BBM, tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai Analisis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan analisa dan pengaturan pemenuhan dan pemanfaatan gas bumi melalui pipa ;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal

HAL 17 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1), jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah minyak tanah (kerosene) bersubsidi dan minyak solar bersubsidi (Pasal 3 ayat 1);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang tidak ada disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar an mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2), wilayah pendistribusian JBKP adalah wilayah NKRI di luar pulau Jawa, Madura dan Bali (Pasal 3 ayat 3).
 - b. Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3).
- Bahwa jenis BBM yang dikategorikan sebagai BBM bersubsidi atau jenis BBM tertentu adalah minyak tanah (kerosene) bersubsidi dan minyak solar (gas oil) bersubsidi (Pasal 3 ayat 1)
- Bahwa jenis BBM yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah jenis bensin (gasoline) (Pasal 3 angka 2) dan jenis BBM yang dikategorikan jenis BBM Umum atau jenis BBM selain yang tergolong dalam jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus penugasan (Pasal 3 ayat 4) yaitu avtur, avgas, minyak

HAL 18 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar (gas oil) non subsidi, minyak diesel (marine fuel oil), minyak bakar (fuel oil);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, pada Pasal 18 menyebutkan Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Pasal 18 menyebutkan Badan Usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan tidak boleh diperjualbelikan karena melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Pasal 55 menyebutkan "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dan dengan penjelasan Pasal 55 adalah dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HAL 19 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya hari hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 terdakwa

berangkat dari rumahnya membawa 2 (dua) buah jerigen plastik menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke bengkel mobil milik sdr Ramadhan tempat terdakwa bekerja yang berada di Kamp Belinut, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam mobil milik sdr Agus dan terdakwa mengantri BBM di SPBU Multy Finantya Niaga, dan setelah sampai di SPBU tersebut saksi ikut mengantri BBM dan setelah giliran terdakwa langsung mengisi BBM jenis Premium sebanyak 57 Liter;
- Bahwa setelah terdakwa mengisi BBM jenis premium tersebut terdakwa langsung kembali ke bengkel Ramadhan dan setelah sampai bengkel Ramadhan terdakwa langsung mengeluarkan BBM jenis premium dari mobil yang terdakwa pinjam dari sdr Agus;
- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan BBM jenis premium tersebut ke dalam 2 (dua) buah jirigen plastik warna biru milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menunggu tumpangan untuk pulang dikarenakan sepeda motor milik terdakwa di pinjam teman saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dengan menggunakan mobil mobil Toyota Kijang LGX warna hitam KT 1399 C singgah ke depan bengkel Ramadhan dan juga saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT memindahkan BBM jenis premium dari mobil Toyota Kijang LGX warna hitam tersebut ke dalam 7 jirigen;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT memindahkan BBM jenis premium tersebut kemudian terdakwa ikut menumpang mobil terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa di dalam mobil Toyota Kijang LGX warna hitam tersebut berisi 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan lapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa dan 2

HAL 20 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS./2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis

Premium milik saksi;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi dalam perjalanan pulang dan sampai di arah perkantoran Pemkab Kutai Barat terdakwa dan saksi diberhentikan oleh Polisi dan selanjutnya terdakwa dan saksi di bawa ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 30 liter yang berisikan BBM Jenis bensin warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 berangkat dari rumah Terdakwa MUJIS membawa 2 (dua) buah jerigen plastik menggunkan sepeda motor milik Terdakwa MUJIS menuju ke bengkel mobil Ramadhan tempat Terdakwa MUJIS bekerja yang berada di Kampung Belintut Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, lalu Terdakwa MUJIS

HAL 21 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS./2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminjam mobil milik saksi AGUS untuk mengantri di SPBU MULTY FINANTYA NIAGA, setelah sampai di SPBU tersebut Terdakwa MUJIS ikut antrian;
- Bahwa setelah giliran Terdakwa MUJIS langsung mengisi BBM jenis premium sebanyak 57 (lima puluh tujuh) liter. kemudian setelah mengisi BBM tersebut Terdakwa MUJIS langsung kembali ke bengkel mobil Ramadhan, dan setelah sampai di bengkel tersebut Terdakwa MUJIS langsung mengeluarkan BBM jenis premium dari mobil yang tadi Terdakwa MUJIS gunakan untuk mengantri di SPBU, lalu Terdakwa MUJIS memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru milik Terdakwa MUJIS tersebut.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa MUJIS duduk di depan bengkel mobil Ramadhan untuk menunggu tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS sebelumnya dipinjam teman kerja Terdakwa MUJIS, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C sebelumnya juga mengantri untuk mendapatkan BBM jenis Premium 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, pada saat dibengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT saat melihat Terdakwa MUJIS yang membawa 2 (dua) buah jerigen plastik 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru yang terdapat BBM premium dan Terdakwa MUJIS mengobrol untuk meminta tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS dibawa oleh temannya dan belum kembali dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan Terdakwa MUJIS berangkat bersamaan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C dan terkumpul 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35

HAL 22 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS./2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK

BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS;

- Bahwa setelah diperjalanan pulang sekira pukul 10.00 wita tepatnya didepan resto 88 Jalan perkantoran Pemkab Kutai Barat saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT diberhentikan oleh aksi AGUNG SANTOSO Bin NGARIFIN, Saksi HIDAYAT Bin HADRAN dan SAKSI SEPTIAN CANDRA. B. M Bin HENDRA SUNARTO (anggota polres Kutai Barat) dan saat dilakukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C yang dikemudikan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT ditemukan pengeledahan 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan lapisan 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS pada saat ditanyakan atas ijin untuk pengangkutan BBM jenis premium Terdakwa MUJIS tidak dapat menunjukan kemudian saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT, Terdakwa MUJIS dan barang bukti diamankan di POLRES KUTAI BARAT;
- Bahwa Terdakwa MUJIS melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut nyata-nyata tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

HAL 23 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP,

UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (***Beyond a Reasonable Doubt***) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

HAL 24 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS./2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 53 huruf c Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 53 huruf d Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :

- Unsur “Setiap Orang”;

HAL 25 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS./2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur yang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan yang dimaksud dengan Ijin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan

HAL 26 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 berangkat dari rumah

Terdakwa MUJIS membawa 2 (dua) buah jerigen plastik menggunkan sepeda motor milik Terdakwa MUJIS menuju ke bengkel mobil Ramadhan tempat Terdakwa MUJIS bekerja yang berada di Kampung Belintut Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, lalu Terdakwa MUJIS meminjam mobil milik saksi AGUS untuk mengantri di SPBU MULTY FINANTYA NIAGA, setelah sampai di SPBU tersebut Terdakwa MUJIS ikut antrian dan setelah giliran Terdakwa MUJIS langsung mengisi BBM jenis premium sebanyak 57 (lima puluh tujuh) liter. kemudian setelah mengisi BBM tersebut Terdakwa MUJIS langsung kembali ke bengkel mobil Ramadhan, dan setelah sampai di bengkel tersebut Terdakwa MUJIS langsung mengeluarkan BBM jenis premium dari mobil yang tadi Terdakwa MUJIS gunakan untuk mengantri di SPBU, lalu Terdakwa MUJIS memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru milik Terdakwa MUJIS tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa MUJIS duduk di depan bengkel mobil Ramadhan untuk menunggu tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS sebelumnya dipinjam teman kerja Terdakwa MUJIS, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C sebelumnya juga mengantri untuk mendapatkan BBM jenis Premium 4 (empat) jerigen plastik warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, pada saat dibengkel tersebut saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT saat melihat Terdakwa MUJIS yang membawa 2 (dua) buah jerigen plastik 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru yang terdapat BBM premium dan Terdakwa MUJIS mengobrol untuk meminta tumpangan pulang karena sepeda motor milik Terdakwa MUJIS dibawa oleh temannya dan belum kembali dan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan Terdakwa MUJIS berangkat bersamaan menggunakan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT

HAL 27 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1399 C dan terkumpul 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS;

Menimbang, bahwa setelah diperjalanan pulang sekira pukul 10.00 wita tepatnya didepan resto 88 Jalan perkantoran Pemkab Kutai Barat saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT diberhentikan oleh aksi AGUNG SANTOSO Bin NGARIFIN, Saksi HIDAYAT Bin HADRAN dan SAKSI SEPTIAN CANDRA. B. M Bin HENDRA SUNARTO (anggota polres Kutai Barat) dan saat dilakukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam KT 1399 C yang dikemudikan saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT ditemukan pengeledahan 9 (Sembilan) buah Jerigen terdiri dari 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas 25 liter yang berisikan BBM jenis Premium, 4 (empat) buah jerigen dengan lapisan 35 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 30 liter yang berisikan BBM jenis Premium milik Terdakwa MUJIS pada saat ditanyakan atas ijin untuk pengangkutan BBM jenis premium Terdakwa MUJIS tidak dapat menunjukkan kemudian saksi MUHAMMAD ERIK BAYU SAPU JAGAT, Terdakwa MUJIS dan barang bukti diamankan di POLRES KUTAI BARAT;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah dengan tujuan akan dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan pribadi dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan pengangkutan BBM jenis premium tersebut maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "yang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

HAL 28 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan”

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan di dalam perkara ini dan oleh karena putusan yang akan dijatuhkan nantinya berupa pidana perampasan kemerdekaan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera menahan terdakwa di lembaga pemasyarakatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

HAL 29 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 30 liter yang berisikan BBM Jenis bensin warna biru status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat secara luas dan secara tidak langsung mengakibatkan distabilitas penjualan/pembelian harga BBM di wilayah Kabupaten Kutai Barat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUJIS Bin ABDULLAH KANDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,-

HAL 30 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Memerintahkan supaya terdakwa segera ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 30 liter yang berisikan BBM Jenis bensin warna biru;

Dirampas untuk Negara

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2017 oleh kami **SUWANDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZULKIFLI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **ANDI YAPRIZAL, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta dihadapan terdakwa

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

SUWANDI, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

Panitera Pengganti

ZULKIFLI

HAL 31 PUTUSAN NOMOR 175/PID.SUS/2016/PN.SDW